



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

2015

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SURABAYA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 100.3.7/14480/436.1.2/2024
NOMOR : 28 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 JULI 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : ERI CAHYADI
Jabatan : Walikota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP
Jabatan : Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya

b. Nama : Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya

c. Nama : Drs. A. HERMAS THONY, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya

d. Nama : RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Surabaya, 17 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA

sejaku,
PINAK PERTAMA

ERI CAHYADI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA**

sejaku,
PINAK KEDUA

DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP
KETUA


H. LAILA MUFIDAH, S.Ag.
WAKIL KETUA


Drs. A. HERMAS THONY, M.Si
WAKIL KETUA


RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
BAB II	10
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	12
2.2.a Sumbangan Sektoral	16
2.2.b Pertumbuhan Ekonomi	17
2.2.c Inflasi	19
2.2.d Investasi	22
2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III	26
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN	26
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	26
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	27
BAB IV	30
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	30
4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
4.1.b Pendapatan Transfer	33
4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	34
4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
4.2.b Pendapatan Transfer	35
BAB V	39
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	39
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	39
5.2.a Belanja Operasi	39
5.2.b Belanja Modal	40
5.2.c Belanja Tidak Terduga	41
5.2.d Belanja Transfer	41
BAB VI	42
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	42
6.1. Kebijakan Terkait dengan Pembiayaan Daerah	42
6.2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	42
6.3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	42
BAB VII	43
STRATEGI PENCAPAIAN	43
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	43
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	45
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	47
BAB VIII	48
PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019-2023 (dalam juta Rupiah)	13
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010,	15
Tabel 2.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019–2023 (dalam persen)	16
Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023*	17
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (dalam persen)	18
Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019– 2023 (dalam persen)	19
Tabel 2.7 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 – Triwulan I 2024	22
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2025	27
Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2024	36
Tabel 4.2 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026	36
Tabel 4.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 – 2025	38
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2023 dan Alokasi Belanja Daerah	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional	20
Gambar 2.2 Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023 ...	21

BABI

PENDAHULUAN

20.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 89 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah okeeditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya diundangkan pada 25 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, yang berisi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA-PPAS Tahun 2025 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 beserta perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Surabaya periode sebelumnya dan evaluasi renstra Perangkat Daerah Kota Surabaya periode sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Surabaya Tahun 2023, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2023, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan

ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surabaya pada Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara batas bawah 4,7 % hingga 5,49 %. Perhitungan perkiraan tersebut merupakan hasil proyeksi oleh beberapa lembaga akademisi maupun lembaga ekonomi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026. Selanjutnya arah kebijakan makro Jawa Timur kedepan dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditargetkan dilaksanakan melalui penciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi. Selanjutnya juga dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunder serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Selaras dengan nasional dan Jawa Timur, meski mengalami perlambatan akibat pengaruh kondisi ekonomi global, namun kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 sudah cukup memuaskan. Masih kuatnya ketahanan ekonomi Kota Surabaya menjaga pertumbuhan ekonomi stabil tinggi. Sama seperti periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya konsisten tumbuh tinggi diatas capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur.

Kinerja konsumsi yang dibarengi tingginya daya beli menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya selama ini. Hampir 60 (enam puluh) % komponen konsumsi masyarakat menjadi kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kinerja investasi berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 mencapai 37 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 34 triliun.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni kinerja indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Untuk kinerja pembangunan manusia, pada tahun 2023 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 83,99 atau tumbuh sebesar 0,67 poin dibanding tahun 2022 yang sebesar 83,32. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin semakin berkurang menjadi sebanyak 4,65% di tahun 2023 yang mulanya mencapai 4,72% ditahun 2022. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja tingkat pengangguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan yang mulanya sebesar 7,62% pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,76 % di tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan atas kondisi di Kota Surabaya tersebut, maka pada tahun 2025 tema RKPD Kota Surabaya adalah ***"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk***

Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis”.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kota Surabaya tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Surabaya ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota Surabaya. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



- 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 23 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 24 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 25 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);



- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- 34 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 39 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
- 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 42 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 43 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 44 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
- 46 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
- 47 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024);
- 48 Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
- 49 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
- 50 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
- 51 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);



- 52 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
- 53 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
- 54 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 53).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

20.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan masih menghadapi berbagai tekanan. Meski kondisi ekonomi global telah membaik dibandingkan setahun yang lalu, ketidakpastian masih mengintai. Dalam WEO Updates Januari 2024, IMF mengidentifikasi beberapa risiko utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Risiko-risiko tersebut meliputi peningkatan ketegangan geopolitik, suku bunga global yang tetap tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko krisis utang. Selain itu, volatilitas harga komoditas yang disebabkan oleh perubahan iklim dan faktor geopolitik, serta fragmentasi yang meluas juga dapat menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global.

Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga dipengaruhi oleh faktor demografi yang tidak menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan akan terus meningkat akibat fenomena populasi yang menua. Beberapa negara maju, seperti negaranegara Eropa dan Jepang, saat ini memiliki rasio ketergantungan lebih dari 50%. Dengan angka kelahiran yang terus menurun, fenomena ini dapat memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi global karena turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua juga dapat mengurangi angkatan kerja, sehingga menurunkan produktivitas suatu negara. Selain itu, populasi yang menua meningkatkan kebutuhan belanja untuk dana pensiun, fasilitas kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang menawarkan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren ini terutama berasal dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi.

Dalam jangka menengah, tren-tren ini berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Selain itu, isu populasi yang menua di negara maju dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun, optimalisasi peluang ini sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural di masing-masing negara.

Dampak ketidakstabilnya ekonomi global juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan capaian yang moderat. Berdasarkan data BPS Nasional, realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Meskipun ditengah ketidakpastian global, capaian kinerja ekonomi nasional menunjukkan kinerja baik. Hal itu ditunjukkan oleh keberhasilan pemerintah mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dikisaran 5%. Peran konsumsi domestik masih menjadi kunci utama kuatnya ekonomi nasional disertai investasi yang terus tumbuh seiring peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Peran sektor pariwisata juga terus

menunjukkan menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mempertimbangkan capaian di tahun 2023 dan kondisi ekonomi terkini, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memprediksi perekonomian nasional tahun 2024 yang tertuang dalam APBN 2024 tumbuh pada kisaran 5,2%. Dari sisi pengeluaran, peluang besarnya investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat. Sementara dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh sektor-sektor potensial yang mengalami pertumbuhan positif.

Bappenas juga menargetkan sasaran indikator makro lainnya di tahun 2024. Indikator ketenagakerjaan yang diwakilkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan di kisaran 5,0-5,7%. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan ditargetkan turun dikisaran 9 hingga 8,5%.

Sementara indikator indeks gini yang mencerminkan pemerataan pendapatan ditargetkan dikisaran 0,381-0,384. Indeks pembangunan manusia ditargetkan dikisaran 73,99 – 74,02. Target-target tersebut tentunya dibuat dan diwujudkan melalui program-program kerja pemerintah disertai arah kebijakan strategis yang tertuang dalam prioritas nasional (PN) RKP Tahun 2024.

Kinerja positif juga ditunjukkan oleh perekonomian Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95 % (yoy). Sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Dari sisi pengeluaran, kinerja perekonomian Jawa Timur ditopang peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan net ekspor antardaerah pada tahun 2023.

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara batas bawah 4,7% hingga 5,49%. Perhitungan perkiraan tersebut merupakan hasil proyeksi oleh beberapa lembaga akademisi maupun lembaga ekonomi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2026. Selanjutnya arah kebijakan makro Jawa Timur kedepan dilaksanakan melalui pemerataan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dilakukan melalui optimalisasi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditargetkan dilaksanakan melalui penciptaan stabilitas makro ekonomi yang didukung investasi. Selanjutnya juga dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor primer dan sekunder serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Selaras dengan nasional dan Jawa Timur, meski mengalami perlambatan akibat pengaruh kondisi ekonomi global, namun kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 sudah cukup memuaskan. Masih kuatnya ketahanan ekonomi Kota Surabaya menjaga pertumbuhan ekonomi stabil tinggi. Sama seperti periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya konsisten tumbuh tinggi diatas capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur.

Kinerja konsumsi yang dibarengi tingginya daya beli menjadi fundamental ekonomi Kota Surabaya selama ini. Hampir 60 (enam puluh) persen komponen konsumsi masyarakat menjadi

kontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selanjutnya konsistensi daya tarik investasi di Kota Surabaya juga menjadi daya dukung yang turut mengakselerasi. Capaian pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi selama ini juga merefleksikan besarnya produktivitas pelaku usaha serta sektor-sektor potensial di Kota Surabaya yang terus menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kinerja investasiberdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 mencapai 37 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 34 triliun.

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, optimisme juga ditunjukkan oleh kinerja makro lainnya yakni kinerja indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Untuk kinerja pembangunan manusia, pada tahun 2023 nilai IPM Kota Surabaya sebesar 83,99 atau tumbuh sebesar 0,67 poin dibanding tahun 2022 yang sebesar 83,32. Selain itu, data kemiskinan juga menunjukkan penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian di Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin semakin berkurang menjadi sebanyak 4,65% di tahun 2023 yang mulanya mencapai 4,72% ditahun 2022. Perbaikan juga ditunjukkan oleh kinerja tingkat pengangguran Kota Surabaya yang mengalami penurunan yang mulanya sebesar 7,62% pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,76% di tahun 2023.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberlanjutan ekonomi yang terus berlanjut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan nilai PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja peningkatan nilai tersebut besarnya menyerupai kondisi pra-pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh akumulatif meningkatnya nilai tambah hampir seluruh komponen pembentuk PDRB. Perkembangan perekonomian Kota Surabaya tahun tahun 2019 hingga tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.



Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019-2023
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16	982.815,40	0,15	1.026.186,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	33.531,33	0,01	31.943,80	0,01	32.761,34	0,01	33.393,00	0,01	32.513,35	0,005
C	Industri Pengolahan	109.205.137,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,11	19,24	126.030.898,70	19,22	135.434.984,12	18,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,35	0,41	2.742.046,30	0,42	3.728.710,22	0,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15	932.750,30	0,14	968.113,96	0,14
F	Konstruksi	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36	61.408.502,90	9,37	64.940.579,25	9,08S
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	161.032.248,06	27,74	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70	184.610.467,40	28,16	201.432.925,47	28,16
H	Transportasi dan Pergudangan	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.518.851,20	5,17	36.260.418,50	5,53	42.834.312,86	5,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.519.341,84	16,45	85.618.582,64	15,44	91.418.079,71	15,49	102.248.699,00	15,60	114.627.560,20	16,03
J	Informasi dan Komunikasi	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98	36.541.720,20	5,57	39.290.062,52	5,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.413.339,89	5,07	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18	33.950.422,50	5,18	35.852.303,70	5,01
L	Real Estate	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68	16.599.139,80	2,53	17.213.531,88	2,41
M,N	Jasa Perusahaan	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.158,97	2,46	15.772.593,50	2,41	17.530.932,18	2,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.054.990,77	1,39	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41	8.486.026,20	1,29	8.533.021,21	1,19
P	Jasa Pendidikan	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49	14.866.084,10	2,27	15.784.480,73	2,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88	5.508.115,80	0,84	5.958.216,19	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.159.192,66	1,41	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24	8.642.127,80	1,32	10.106.272,69	1,41
PDRB		580.488.529,01	100,00	554.509.457,38	100,00	590.227.115,81	100,00	655.616.221,60	100,00	715.294.707,30	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024. *)data sementara **)data sangat sementara

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh positif. Seperti yang terangkum pada Tabel 2.1, pertumbuhan yang positif ditunjukkan oleh capaian realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 meski sedikit mengalami kontraksi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Pada 2019 PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp580.448.529,01 juta dan hingga akhir tahun 2023 menghasilkan nilai tambah sebesar Rp715.294.707,23 juta. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Surabaya dikontribusi oleh peningkatan dari semua lapangan usaha pembentuknya terkecuali lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati tiga terbesar pemberi kontribusi tertinggi bagi perekonomian Kota Surabaya hingga saat ini. Terkait perkembangan terkini, pada tahun 2023, PDRB ADHB untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai sektor yang merupakan sektor terbesar menghasilkan nilai tambah sebesar Rp201.432.925,47 juta. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Industri Pengolahan dan diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2023 masing masing sebesar Rp135.434.984,12 juta dan sebesar Rp114.627.560,20 juta.

Selaras dengan realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel 2.2, nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami peningkatan, terkecuali tahun 2020. Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp410.879.306,14 juta meningkat menjadi sebesar Rp459.030.719,58 juta di tahun 2023. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan nilai tambah sebesar Rp128.814.587,77 juta pada tahun 2023. Jumlah ini mewakili kontribusi sebesar 28,06% dari seluruh lapangan usaha penyumbang PDRB Kota Surabaya. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp87.392.236,59 juta.



Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2019-2023 (dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)	juta (Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	576.221,53	0,14	547.994,90	0,14	554.054,70	0,14	573.236,80	0,13	576.177,55	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00	19.094,60	0,00	17.844,90	0,004
C	Industri Pengolahan	77.271.868,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47	84.567.579,10	19,47	87.392.236,59	19,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.546.272,08	0,38	1.449.669,00	0,37	1.538.145,90	0,38	1.661.665,80	0,38	2.174.083,24	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16	680.003,80	0,16	696.386,15	0,15
F	Konstruksi	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83	42.633.575,70	9,82	44.772.953,53	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	116.305.502,48	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00	122.122.627,50	28,12	128.814.587,77	28,06
H	Transportasi dan Pergudangan	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.874.938,00	4,87	22.684.941,40	5,22	25.217.168,98	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.886.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03	62.076.385,30	14,29	66.946.110,99	14,58
J	Informasi dan Komunikasi	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67	32.264.418,50	7,43	34.446.030,83	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,91	19.324.709,70	4,74	19.648.801,30	4,52	20.445.326,71	4,45
L	Real Estate	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74	11.634.820,70	2,68	11.916.338,17	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	0,20	9.490.093,00	2,19	10.278.169,10	2,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16	4.756.347,10	1,10	4.759.414,54	1,04
P	Jasa Pendidikan	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45	10.001.195,70	2,30	10.447.847,60	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91	3.782.452,80	0,87	3.932.734,49	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23	5.671.102,10	1,31	6.197.308,43	1,35
PDRB		410.879.306,14	100,00	390.936.425,00	100,00	407.725.825,1	100,00	434.268.341,10	100,00	459.030.719,58	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2024. *) data sementara **) data sangat sementara



2.2.a Sumbangan Sektoral

Di lihat dari kontribusi sektor pembentuk perekonomian Kota Surabaya, struktur perekonomian Kota Surabaya memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran sektor tersier dalam menopang perekonomian Kota Surabaya dilihat dari peranan sektor Perdagangan dan Jasa. Kondisi ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 yang sedikit mengalami perlambatan, dimana selaras dengan perekonomian pusat dan global membuat beberapa sektor lapangan usaha Kota Surabaya juga melambat. Kondisi itu ditunjukkan oleh dua sektor terbesar Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2023 lapangan usaha ini memberikan peranan terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar 28,06% yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 28,12%. Hal yang sama juga dialami oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan, dimana pada tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 19,04% yang mulanya sebesar 19,47%. Artinya selama tahun 2023 Industri Pengolahan produktivitasnya turun sebesar 0,40%. Melemahnya kinerja perdagangan besar maupun kecil tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha Industri pengolahan akibat menurunnya permintaan masyarakat.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki kecenderungan terus meningkat. Sejak tahun 2021 hingga 2023 lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 14,03% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 14,29%. Nilai tersebut meningkat kembali di tahun 2023 perannya menjadi sebesar 14,58%. Terus meningkatnya sektor ini masih terdapat base effect Kebijakan pelonggaran yang ini mendorong kegiatan operasional hotel dan restoran dengan kapasitas maksimal menjadi faktor mendorong pertumbuhan sektor ini tumbuh lebih tinggi. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat Kota Surabaya yang tinggi akan makanan minuman jadi mendorong semakin maraknya penyedia makanan minuman jadi (resto, cafe, warung kopi dll) yang tumbuh di Kota Surabaya.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan kontribusi, dimana pada tahun 2022 sebesar 5,22% menjadi 5,49%. Lapangan usaha ini mengalami peningkatan peranan diindikasikan seiring tingginya belanja online sehingga aktivitas pergudangan meningkat. Meningkatnya belanja online juga mendorong kebutuhan pada sektor transportasi dan pergudangan semakin meningkat.

Tabel 2.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019–2023 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*
		persen	persen	persen	persen	persen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	18,81	19,54	19,47	19,47	19,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,38	0,37	0,38	0,38	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	9,88	9,82	9,83	9,82	9,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,31	27,20	28	28,12	28,06
H	Transportasi dan Pergudangan	4,99	4,98	4,87	5,22	5,49

Kategori	Uraian	2019 persen	2020 persen	2021 persen	2022 persen	2023* persen
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,31	14,34	14,03	14,29	14,58
J	Informasi dan Komunikasi	6,70	7,55	7,67	7,43	7,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,67	4,92	4,74	4,52	4,45
L	Real Estate	2,62	2,81	2,74	2,68	2,60
M,N	Jasa Perusahaan	2,31	2,25	2,20	2,19	2,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,22	1,16	1,10	1,04
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,54	2,45	2,30	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,91	0,91	0,87	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,25	1,23	1,31	1,35
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, diolah 2024 *) Data Sementara

2.2.b Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023 perekonomian Kota Surabaya tumbuh positif sebesar sebesar 5,70%. Meskipun capaian pada tahun ini lebih lamban dibanding tahun 2022 yang mencapai angka yang lebih tinggi yakni sebesar 6,51% namun ekonomi Kota Surabaya terjaga tumbuh stabil di atas angka 5%. perlambatan selaras dengan kinerja ekonomi pusat maupun provinsi yang mengalami pertumbuhan dengan kondisi yang sama. Kondisi ekonomi global saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan, mulai dari aksi geopolitik ekonomi yang mengganggu kestabilan ekonomi dunia, perlambatan ekonomi negara-negara maju seperti Tiongkok, ketidakstabilan harga baik karena permintaan ataupun ketersediaan, serta volatilis harga komoditas.

Kinerja ekonomi Kota Surabaya patut diapresiasi karena masih tumbuh cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi fluktuatif yang terjadi selama tahun 2023. Masih tingginya capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2023 juga hasil dari keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga daya beli masyarakat Kota Surabaya tetap tinggi melalui pengendalian harga barang dan jasa di Kota Surabaya. Selain itu, untuk pendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan berbagai program seperti program peningkatan investasi melalui pelayanan investasi maupun perizinan, pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, pemberdayaan UMKM, penyediaan akses pekerjaan serta peningkatan sektor pariwisata di Kota Surabaya.

Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2019 – 2023*

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	6,09
2020	-4,85
2021	4,29
2022	6,51
2023*	5,70

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024



Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,90	-4,90	1.11	3,46	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	-6,34	0.08	-1,98	-6,54
C	Industri Pengolahan	5,43	-1,15	3.90	6,55	3,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	-6,25	6.10	8,03	30,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,92	4,02	5.63	2,13	2,41
F	Konstruksi	5,45	-5,39	4.38	6,40	5,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,89	-8,57	7.37	6,95	5,48
H	Transportasi dan Pergudangan	7,62	-4,98	2.05	14,14	11,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	-10,87	2.08	8,48	7,84
J	Informasi dan Komunikasi	7,49	7,19	6.00	3,14	6,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	0,23	0.49	1,68	4,05
L	Real Estate	6,09	2,00	1.63	4,07	2,42
M,N	Jasa Perusahaan	6,84	-7,11	1.97	5,75	8,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-2,33	-0.12	0,16	0,06
P	Jasa Pendidikan	6,66	2,75	0.59	0,08	4,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,64	8,75	5.17	1,62	3,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,94	-16,30	2.76	13,26	9,28
PDRB		6,10	-4,85	4.29	6,51	5,70
PDRB Tanpa Migas		6,10	-4,85	4.30	6,51	5,70

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran, pada tahun 2023 terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih berkontraksi yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Seperti yang terangkum dalam grafik batang, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pengadaan listrik dan gas sebesar 30,84%. Lapangan usaha ini tumbuh pesat dikarenakan karena tingginya kebutuhan akan listrik dan gas untuk menunjang seluruh aktivitas masyarakat di Kota Surabaya sehingga permintaan akan komoditas tersebut sangat tinggi.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yakni transportasi dan pergudangan sebesar 11, 16 %. Transportasi dan pergudangan tumbuh tinggi dikarenakan peran sektor transportasi merupakan sarana penting dalam aktivitas perekonomian. Sebagai moda mobilitas dan aktivitas masyarakat, tingkat mobilitas yang tinggi mengindikasikan semakin produktif suatu perekonomian.

Lapangan usaha tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 5 hingga 10 %, secara berurutan yakni jasa lainnya (9,28 %), jasa perusahaan (8,30 %), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,84 %), informasi dan komunikasi (6,76 %), diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (5,48 %), konstruksi (5,02 %). Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5 %. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2023 yakni Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar -6,54 %.

Berdasarkan data rilis BPS, perekonomian nasional dan provinsi pada tahun 2022

juga mengalami peningkatan dan terlepas dari kontraksi sebagaimana terjadi di tahun 2020 yang lalu. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2023 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional sedikit mengalami penurunan.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019– 2023 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023*
Surabaya	6,10	-4,85	4,29	6,51	5,70
Jawa Timur	5,52	-2,39	3,57	5,34	4,95
Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2024 *) *data sementara*

2.2.c Inflasi

Nilai Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 terjaga dalam kisaran sasaran. Pada awal tahun 2023 Kota Surabaya menetapkan target inflasi pada kisaran 2,5 +/- 1%, selaras dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Perkembangan pada desember 2023 menunjukkan inflasi Kota Surabaya year on year sebesar 3,03% inflasi yang terjaga dalam nilai kisarannya merupakan wujud keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan inflasi sepanjang tahun 2023. Nilai inflasi pada tahun 2023 capaiannya lebih rendah dibanding nilai inflasi pada tahun 2022 yang mencapai sebesar 6,59%.

Inflasi Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi sisanya 1 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang berkontribusi tertinggi menyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 secara berurutan yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,36%), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (4,43%), perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,41%) dan penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,34%).

Kelompok Makanan, Minuman dan tembakau menjadi kelompok tertinggi yang menyumbang inflasi tahun 2023. Hal itu disebabkan karena ketiga sub pembentuknya menyumbang inflasi, tertinggi pada Sub kelompok rokok dan tembakau menyumbang sebesar 6,89% diikuti subkelompok makanan sebesar 6,67% dan minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51%. Sub kelompok makanan dikontribusi oleh komoditas-komoditas bahan pangan yang disebabkan selain karena periode musiman yang menyebabkan ketersediaan stok dipasaran terbatas, juga dikarenakan banyak sedikitnya permintaan. Untuk Sub kelompok rokok dan tembakau dikontribusi oleh tren peningkatan harga pada rokok kretek filter yang merupakan dampak dari peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% pada awal tahun 2023.

Kelompok yang berperan tinggi selanjutnya yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya. Pada tahun 2023 kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 4,43 %, atau tertinggi kedua setelah kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Selain karena permintaan yang tinggi akan perawatan pribadi, peningkatan harga komoditas emas yang meningkat selaras dengan kondisi ekonomi yang cukup berfluktuasi selama ini menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan emas sebagai asset aman, peningkatan permintaan tersebut berdampak pada kenaikan harga emas

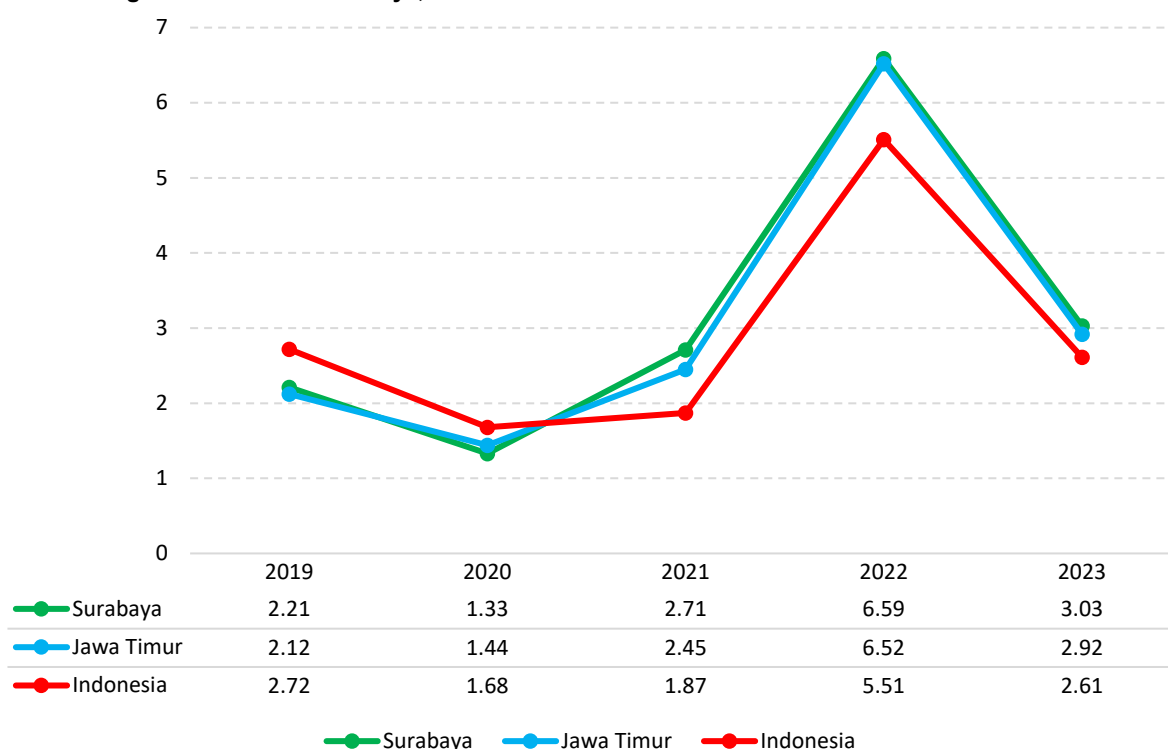


secara general di pasaran. Kelompok pakaian dan alas kaki memberikan kontribusi inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar 3,41 %. Dari 2 (dua) kelompok pembentuknya, inflasi pada sub kelompok alas kaki mengalami inflasi sebesar 7,28 %, sementara subkelompok pakaian mengalami inflasi yang lebih rendah yakni 2,57 %. Tekanan inflasi pada kelompok ini umumnya terjadi pada periode pertengahan tahun, dimana permintaan meningkat sejalan dengan pola tahunan di saat persiapan masuknya tahun ajaran baru sekolah pada bulan Juli pertengahan tahun.

Inflasi Kelompok Makanan dan Minuman/Restoran menjadi urutan keempat yang mengalami inflasi tinggi yang mengalami inflasi sebesar 3,34 %. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini dikontribusi oleh 3 kelompok sub pembentuknya. Secara berurutan, sub kelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 6,89 % selanjutnya sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 6,67 % dan sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,51 %. Untuk sub kelompok makanan didorong oleh beberapa komoditas bahan makanan yang mengalami peningkatan harga baik karena terganggunya persediaan, anomali cuaca, pola musiman maupun faktor lainnya.

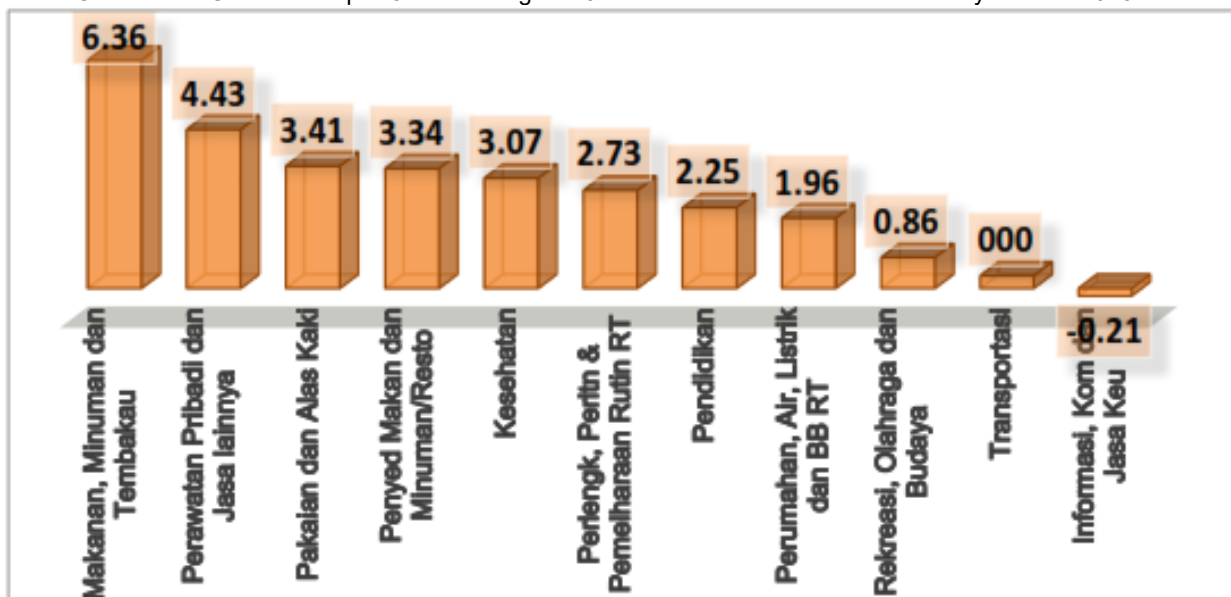
Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (dalam persen)

Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Surabaya, 2024, diolah

Gambar 2.2 Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2023



Sumber data: BPSKota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2024, diolah

Jika dilihat dari jenis komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditas tertinggi yang menyumbang inflasi Kota Surabaya selama tahun 2023 antara lain beras, cabai rawit, tarif air minum PAM, cabai merah, emas perhiasan, kontrak rumah, akademi perguruan tinggi, rokok kretek filter, sewa rumah dan bawang putih. Sementara 10 (sepuluh) komoditas yang menjadi penahan laju inflasi pada tahun 2023 antara lain telur ayam ras, bensin, minyak goreng, bawang merah, tomat, telepon selular, semangka, daging sapi, sawi hijau dan melon.

Selama pada tahun 2023 komoditas beras menjadi komoditas yang berkontribusi cukup signifikan terhadap inflasi di Kota Surabaya. Peningkatan harga beras di Peningkatan harga beras didorong oleh semakin menipisnya pasokan akibat penurunan produksi padi. Penurunan produksi padi di Jawa Timur disebabkan oleh rendahnya curah hujan akibat fenomena anomali cuaca El Nino. Selanjutnya penurunan produksi selanjutnya berdampak terhadap peningkatan harga gabah kering dan giling sehingga mendorong peningkatan harga beras di pasaran. Selain itu, permintaan yang tinggi juga disebabkan oleh percepatan pelaksanaan bantuan sosial sehingga mengakibatkan persediaan dipasaran mendorong persediaan dipasaran terbatas.

Komoditas yang juga tergolong penyumbang inflasi tertinggi pada subkelompok pangan yakni bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang putih. Cabai rawit dan cabai merah yang merupakan tergolong hortikultura memiliki volatilitas yang cukup tinggi, dimana sering kali menjadi penyumbang inflasi akibat penurunan produktivitas, daya simpan yang pendek dan sangat bergantung dengan anomali cuaca dan faktor lainnya. Seiring dengan tingginya permintaan baik kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga (hotel restoran dan katering) menjadikan semakin tinggi juga kontribusi komoditas terhadap inflasi. Sementara untuk komoditas bawang putih mengalmi inflasi disebabkan oleh produksi yang menurun akibat cuaca el Nino sementara permintaan tetap tinggi dan realisasi impor yang kurang optimal karena



produksi di daerah asal impor juga mengalami penurunan produksi.

Untuk kontrak rumah dan sewa rumah masih menjadi faktor tertinggi penyumbang inflasi Kota Surabaya di tahun 2023 sama seperti pola di tahun sebelum-sebelumnya. Sampai saat ini, permintaan akan hunian sementara seperti sewa maupun kontrak rumah di Kota Surabaya masih cukup tinggi. Selain dikarenakan harga rumah di Surabaya sudah tidak terjangkau lagi, meningkatnya inflasi pada sewa rumah dan kontrak rumah untuk tahun 2023 juga didorong oleh peningkatan tarif air minum PAM. Di awal tahun 2023 perusahaan air minum PAM Kota Surabaya melakukan penyesuaian tarif air minum PAM seiring meningkatnya biaya operasional perusahaan. Selain tarif listrik, tarif air minum PAM merupakan komponen dari penentuan penetapan biaya sewa rumah sehingga meningkatnya tarif air minum PAM otomatis membuat para pemilik hunian sewa/kontrak memutuskan untuk menaikkan biaya sewa bulannya.

2.2.d Investasi

Komponen investasi merupakan salah satu komponen terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB dari sisi pengeluaran. Peran investasi penting untuk menstimulus perekonomian Kota Surabaya sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi.

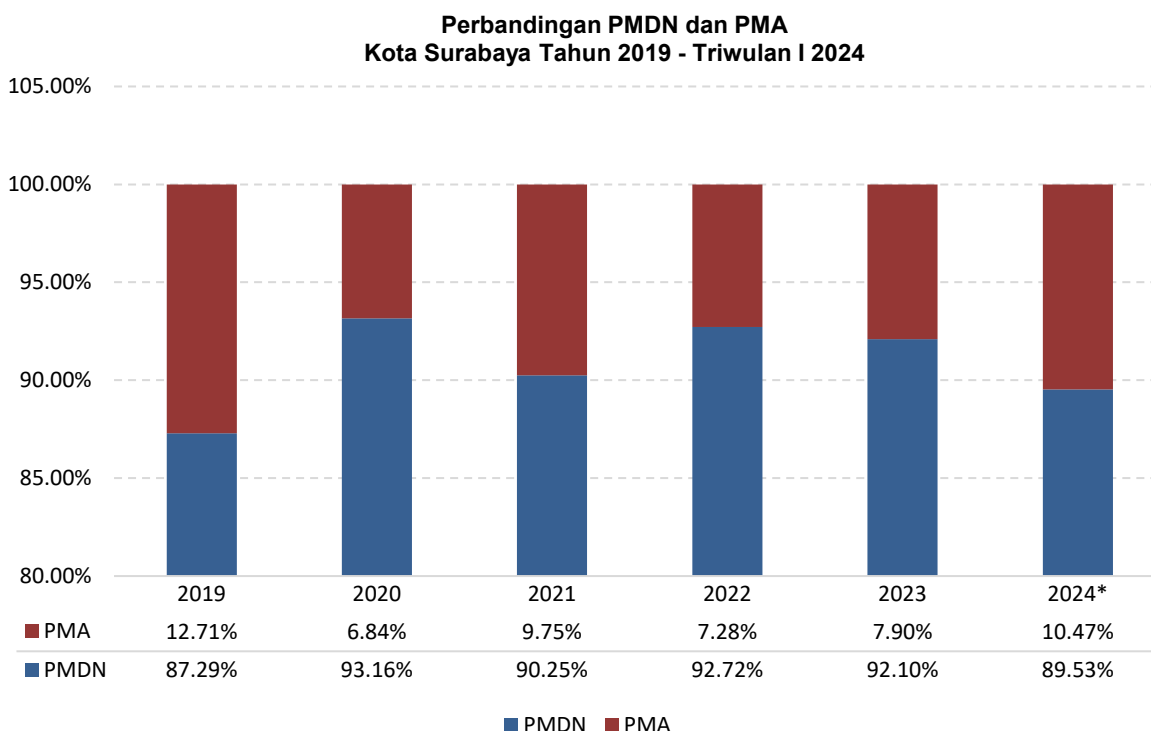
Tabel 2.7 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2019 – Triwulan I 2024

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2019	16.777.246.236.711	2.442.653.778.989
2020	20.636.039.176.576	1.515.994.346.837
2021	26.367.999.200.000	2.847.062.089.925
2022	32.358.848.797.025	2.538.962.173.433
2023	34.606.105.385.355	2.967.781.840.000
2024*	5.847.898.986.399	683.658.000.000

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024 *) data sementara

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Nilai investasi Kota Surabaya tahun 2023 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp34.606.105.385.355. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 2.967.781.840.000. Sehingga total realisasi investasi Kota Surabaya pada tahun 2023 sebesar Rp .37.573.887.225.355.

Gambar 2.3 Perbandingan PMDN dan PMA Kota Surabaya Tahun 2019 – Triwulan I 2024



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024 *) data sementara

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2025 mengacu pada:

- A. Reformasi Struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang meliputi:
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- B. Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi



informasi keuangan, money pendanaan desentralisasi.

- C. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prestasi kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah berpedoman pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

20.



BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025. ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2025

Indikator	RAPBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5.1 - 5.5 persen
Inflasi	1,5 – 3,5 persen
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6.9 – 7.3 persen
Nilai Tukar	Rp 15.300 – Rp 16.000 per USD
Harga Minyak Mentah Indonesia	USD 75 - USD 85 per barel
Lifting Minyak	580.000 – 601.000 barel/hari
Lifting Gas	1.003.000 – 1.047.000 barel/hari

Sumber Data: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Kondisi perekonomian secara umum pada tahun 2024 diperkirakan masih tumbuh positif meskipun cenderung termoderasi. Tertahannya pertumbuhan tumbuh lebih tinggi utamanya

dipengaruhi oleh faktor global. Masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlanjutnya hingga saat ini serta tidak stabilnya kondisi moneter bank sentral berdampak terhadap perekonomian nasional dari sisi perdagangan dan investasi. Meskipun demikian, tekanan yang terjadi saat ini tidak sama seperti dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian berkontraksi tajam. Berdasarkan rilis BPS Nasional, ekonomi Indonesia di akhir tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% (y-on-y).

Ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan terus tumbuh di tahun 2025. Bappenas menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 pada kisaran 5,2%, dan pada tahun 2025 diperkirakan mengalami pertumbuhan di kisaran 5,1-5,5%. Melihat perkembangan terkini, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih tumbuh kuat, yakni dikisaran 6,1 % dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Salah satu sasaran pembangunan yang masih difokuskan ialah pemulihan ekonomi yang menjadi program keberlanjutan pemerintah. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh bergeraknya sektor-sektor riil, kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat serta ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha potensial Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih diperkirakan menjadi sektor yang berkontribusi besar menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya. Selain itu, peralihan status dari pandemi menjadi endemi berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan khususnya aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Selanjutnya, kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2025 juga diperkirakan semakin baik. Di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh namun sedikit mengalami perlambatan yakni kisaran 5,5% sampai dengan 6,1%, proyeksi ini masih sejalan dengan proyeksi yang ditargetkan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Surabaya di tahun 2025 sebesar 5,74% - 7,73%. Meskipun ekonomi Surabaya terus bertumbuh namun cenderung melambat, perlambatan ini disebabkan oleh tingginya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi perekonomian yang melamban di berbagai negara memberikan dampak pada ekonomi domestik, terutama melalui sektor perdagangan dan keuangan. Aktivitas perdagangan Kota Surabaya diperkirakan akan mengalami performa yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai hub perdagangan domestik dan internasional, Surabaya sangat rentan terhadap perubahan situasi perdagangan internasional. Faktor-faktor seperti perang di beberapa negara dan disrupsi teknologi serta perubahan pola konsumsi global memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan Kota Surabaya. Sementara kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap menjadi komponen yang konsisten tumbuh positif seiring gigihnya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian inflasi di Kota Surabaya.

Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada akhir tahun 2023 berdasarkan rilis BPS Kota Surabaya secara year on year (y-on-y) sebesar 3,03%. Jika dibandingkan pada tahun 2022, Kota Surabaya mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 6,59%. Sementara untuk tahun 2024, inflasi Kota Surabaya diperkirakan lebih terkendali sehingga inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 diperkirakan pada kisaran $2,5 \pm 1$ %. Perkiraan tersebut juga telah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2024. Memperhatikan prospek perekonomian Kota Surabaya di masa yang akan datang, arah kebijakan ekonomi yang disusun diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan.

Pada tahun 2025 kondisi ekonomi Kota Surabaya diperkirakan tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

20.

KUA

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

a. Kebijakan Pajak Daerah

Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan:

- 1) Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen (BBNKB).
- 4) Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBBP2 sebagai berikut:
 - a. Nilai NJOP 0 – 100 juta semula 0,10% menjadi 0,00%
 - b. Nilai NJOP 100 – 200 juta semula 0,10% menjadi 0,05%
 - c. Nilai NJOP 200 juta – 1 milyar semula tidak ada perubahan yaitu 0,10%
 - d. Nilai NJOP 1 milyar – 2 milyar semula 0,20% menjadi 0,15%
 - e. Nilai NJOP 2 milyar – 10 milyar tidak ada perubahan yaitu 0,20%

- f. Nilai NJOP 10 milyar – 50 milyar semula 0,20% menjadi 0,25%
 - g. Nilai NJOP 50 milyar ke atas semula 0,20% menjadi 0,30%
 - h. Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perubahan untuk tarif BPHTB yaitu sebesar 5%.
- 5) Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Peneranga Jalan, Parkir, Hiburan sebagai berikut:
- a. PBJT Jasa Perhotelan meliputi hotel tetap sebesar sebesar 10% dan rumah kos semula 5% menjadi tidak dipungut pajaknya
 - b. PBJT Jasa Makanan dan Minuman meliputi restoran dan catering serta jasa boga tetap sebesar 10%
 - c. PBJT Tenaga Listrik (PPJ) meliputi PLN rumah tangga semula 8% menjadi 10%, PLN Industri Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi tetap sebesar 3%, PLN selain Golongan Industri Pertambangan, Minyak Bumi, dan Gas Alam selain Rumah Tangga semula 5% menjadi 10%, Non-PLN tetap sebesar 1,5%
 - d. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Hiburan) meliputi Tontonan Film tetap sebesar 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, Busana semula 20% menjadi 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari yang bersifat Tradisional semula 5% menjadi 10%, Kontes Kecantikan dan Sejenisnya semula 35% menjadi 10%, Kontes Binaraga tetap 10%, Pameran Seni Budaya, Seni Ukir, Barang Seni, Tumbuhan, Satwa, Hasil Produksi tetap 10%, Pameran Busana, Komputer, Elektronik, Otomotif, Properti semula 20% menjadi 10%, Diskotik, Karaoke Dewasa, Klub Malam, dan Sejenisnya tetap 50%, Sirkus, Akrobat, Sulap tetap 10%, Permainan, Bilyard, Golf, Bowling semula 35% menjadi 10%, Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor semula 20% menjadi 10%, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Spa tetap 50%, Pusat Kebugaran tetap 10%, Pertandingan Olahraga 15% menjadi 10%, Karaoke Keluarga semula 35% menjadi 40%, Permainan Ketangkasan tetap 10%, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Argo Wisata, Kebun Binatang yang semula tidak ada maka sesuai perda yang baru tarifnya 10%
- 6) Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Reklame tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 25%
- 7) Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 20%
- 8) Peningkatan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35



Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditindaklanjuti pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan adanya opsen yaitu tambahan pajak menurut prosentase tertentu meliputi:

- a. Pasal 44 dan Pasal 47 Perda 7 Tahun 2023 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyebutkan tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % sedangkan pada regulasi sebelumnya yaitu pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%
- b. Penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mempertimbangkan Surat Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.12.1/12888/202.2/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal: Estimasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

b. Kebijakan Retribusi Daerah:

Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- 3) Hasil kerjasama daerah
- 4) Jasa giro
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai hasil penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa

- termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - 11) Pendapatan denda pajak daerah
 - 12) Pendapatan denda retribusi daerah
 - 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - 14) Pendapatan dari pengembalian
 - 15) Pendapatan dari BLUD berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah, kode rekening kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD. Pendapatan dari BLUD tersebut terdiri dari:
 - a. Pendapatan BLUD pada Dinas Kesehatan
 - b. Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie
 - c. Pendapatan BLUD pada RSUD Bhakti Dharma Husada
 - d. Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Surabaya Timur memperhatikan mulai beroperasinya Rumah Sakit Surabaya Timur pada bulan September 2024 dan komitmen terkait pelaksanaan BLUD pada Rumah Sakit Surabaya Timur yang tertuang pada Peraturan Walikota terkait Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Surabaya Timur Kota Surabaya yang masih dalam proses penyusunan serta memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Rumah Sakit Umum Daerah salah satu obyek retribusi pelayanan kesehatan, sehingga perlunya untuk merencanakan Pendapatan RSUD Surabaya Timur
 - e. Pendapatan BLUD jasa layanan parkir pada Dinas Perhubungan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya
 - 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.b Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan



keuangan dari Pemerintah Provinsi;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kota Surabaya menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut.

4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.771.818.530.453 Target tahun 2024 sebesar Rp6.420.892.151.293 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.900.704.463.566,13 maka Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp8.506.985.609.397 atau bertambah sebesar Rp2.086.093.458.104. Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah tahun 2023 sebesar

Rp4.562.879.779.487 Target tahun 2024 sebesar Rp5.061.651.201.188 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp2.584.832.483.566, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp7.042.772.823.950 atau bertambah sebesar Rp1.981.121.622.762.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp289.382.181.469 Target tahun 2024 sebesar Rp393.470.465.818 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp142.897.861.183,23 maka pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp419.584.245.975 atau bertambah sebesar Rp26.113.780.157.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2023 sebesar Rp152.380.733.841 Target pada tahun 2024 sebesar Rp222.512.698.894 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp53.595.446.836,23 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp210.074.787.736 atau berkurang sebesar Rp12.437.911.158

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp 767.175.835.656, Target pada tahun 2024 sebesar Rp743.257.785.393 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp119.378.671.980,67 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2025 sebesar 834.553.751.736 atau bertambah sebesar Rp91.295.966.343.

4.2.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.832.961.233.953 Target pada tahun 2024 sebesar Rp4.349.422.316.570 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp1.520.415.154.752,40 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.188.536.690.124 atau berkurang sebesar Rp1.160.885.626.446 Adapun sumber-sumber dari Pendapatan Transfer meliputi:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.595.300.604.262 Target pada Tahun 2024 sebesar Rp2.727.367.254.000 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp1.254.907.160.372, maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.694.972.146.882 atau berkurang sebesar Rp32.395.107.118 yang terdiri dari:

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp2.694.972.146.882 meliputi:
 - a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.907.351.541.000 meliputi:
 - Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp478.749.003.000.
 - Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.428.602.538.000.
 - b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp787.620.605.882 meliputi:
 - DAK Fisik sebesar Rp6.765.509.000



- DAK Non Fisik Rp. 780.855.096.882

b. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.237.660.629.691 Target pada Tahun 2024 sebesar Rp1.622.055.062.570 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp265.507.994.380,40 maka pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp493.564.543.242 atau berkurang sebesar Rp1.128.490.519.328 meliputi:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp489.721.229.463.
- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp3.843.313.779.

Pendapatan Kota Surabaya tahun 2023 dan 2024 dikelola oleh 15 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan tahun 2023 dan target pendapatan tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2024

Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah	4.573.798.966.702,00	5.061.651.201.188,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.157.105.095.159,49	4.732.948.556.216,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	11.751.091.061,00	8.000.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	597.510.000,00	360.000.000,00
Dinas Kesehatan	162.772.987.076,01	155.872.128.500,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	586.749.000,00	553.584.000,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2.479.038.640,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	84.916.831.125,92	103.857.367.792,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	720.894.000,00	650.000.000,00
Dinas Perhubungan	53.146.932.312,96	93.485.041.653,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.722.815.600,00	6.958.929.600,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	112.508.222.727,00	144.634.403.064,00
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	928.555.500,00	1.106.702.400,00
RSUD Bhakti Dharma Husada	166.541.999.598,47	167.920.381.475,00
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	270.202.075.902,52	292.316.171.975,00
TOTAL	9.604.779.764.405,37	10.770.314.467.863,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Target pendapatan pada tahun 2024 serta proyeksi pendapatan tahun 2025 dan 2026 disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah	5.061.651.201.188	7.042.772.823.950	5.996.619.634.117
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.732.948.556.216	3.537.730.513.691	3.237.919.084.683
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	8.000.000.000	17.219.090.000	15.763.784.175
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	360.000.000	360.000.000	329.573.880
Dinas Kesehatan	155.872.128.500	281.577.625.200	257.779.529.133
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	553.584.000	2.953.584.000	2.703.955.942
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	-	-	-

Perangkat Daerah	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup	103.857.367.792	122.455.080.145	112.105.544.172
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	650.000.000	750.032.000	686.641.546
Dinas Perhubungan	93.485.041.653	90.080.609.882	82.467.267.0003
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.958.929.600	7.232.000.000	6.620.773.058
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	144.634.403.064	115.634.403.064	105.861.330.254
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1.106.702.400	1.365.756.400	1.250.326.767
RSUD Bhakti Dharma Husada	167.920.381.475	167.920.381.475	162.832.398.234
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	292.316.171.975	307.470.399.714	281.483.924.031
JUMLAH	10.770.314.467.863	11.695.522.299.521	11.006.629.169.995

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2024

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2023, target tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 dituangkan ke dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 – 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	Pendapatan Asli Daerah			
a.	Pajak Daerah	4.562.879.779.487	5.061.651.201.188	7.042.772.823.950
b.	Retribusi Daerah	289.382.181.469	383.470.465.818	419.584.245.975
c.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	152.380.733.841	222.512.698.894	210.074.787.736
d.	Lain-Lain PAD yang Sah	767.175.835.656	753.257.785.393	834.553.751.736
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.771.818.530.453	6.420.892.151.293	8.506.985.609.397
2	Pendapatan Transfer			
a.	Transfer Pemerintah Pusat	2.595.300.604.262	2.727.367.254.000	2.694.972.146.882
1)	Dana Perimbangan	2.564.776.881.262	2.704.974.440.000	2.694.972.146.882
a)	Dana Transfer Umum	1.799.756.817.452	1.907.351.541.000	1.907.351.541.000
(1)	Dana Bagi Hasil	568.678.807.909	478.749.003.000	478.749.003.000
(2)	Dana Alokasi Umum	1.231.078.009.543	1.428.602.538.000	1.428.602.538.000
b)	Dana Transfer Khusus	765.020.063.810	797.622.899.000	787.620.605.882
(1)	Dana Alokasi Khusus Fisik	24.935.715.998	6.765.509.000	6.765.509.000
(2)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	740.084.347.812	790.857.390.000	780.855.096.882
2)	Dana Insentif Daerah	30.523.723.000	0	0
3)	Insentif Fiskal	0	22.392.814.000	0
4)	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
5)	Dana Keistimewaan	0	0	0
6)	Dana Desa	0	0	0
b.	Transfer Antar - Daerah	1.237.660.629.691	1.622.055.062.570	493.564.543.242
1)	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	1.224.592.229.691	1.618.211.748.791	489.721.229.463
2)	Pendapatan Bantuan Keuangan	13.068.400.000	3.843.313.779	3.843.313.779
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.832.961.233.953	4.349.422.316.570	3.188.536.690.124
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
a.	Hibah	0	0	0
b.	Dana Darurat	0	0	0
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	9.604.779.764.405	10.770.314.467.863	11.695.522.299.521

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah,

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

20.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung **"Penguatan Kapasitas Surabaya Untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis"**.

Secara umum kebijakan belanja Daerah tahun 2025 yaitu:

1. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Penguatan mekanisme sewa dan Kerjasama Operasi (KSO);
5. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp10.984.338.989.794, berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas belanja tahun sebelumnya, maka perkiraan Belanja Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp11.910.158.939.283 atau bertambah sebesar Rp925.819.949.489 yang terdiri dari:

5.2.a Belanja Operasi

Alokasi Belanja Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp8.290.902.153.339, berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas Belanja Operasi tahun sebelumnya, maka Belanja Operasi tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp9.155.730.278.921 atau bertambah sebesar Rp864.828.125.582 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai tahun 2024 sebesar Rp2.969.669.114.959 maka tahun 2025 Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp3.805.279.752.006 atau bertambah Rp835.610.637.047

b. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp4.850.107.939.311, maka tahun 2025 Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp4.921.955.502.549 atau bertambah sebesar Rp71.847.563.238

c. Belanja Subsidi

Alokasi Belanja Subsidi tahun 2024 sebesar Rp0 maka tahun 2025 Belanja Subsidi diproyeksikan sebesar Rp80.912.203.294 atau bertambah sebesar Rp80.912.203.294

d. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp442.862.699.069 maka tahun 2025 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp340.020.421.072 atau berkurang sebesar Rp102.842.277.997

e. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp28.262.400.000 maka tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp7.562.400.000 atau berkurang sebesar Rp20.700.000.000

5.2.b Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp2.675.936.836.455 berdasarkan hasil analisa kebutuhan serta prioritas Belanja Modal tahun sebelumnya, maka Belanja Modal tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.716.928.660.362 atau bertambah sebesar Rp40.991.823.907, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah tahun 2024 sebesar Rp393.997.670.242 maka tahun 2025 Belanja Modal Tanah diproyeksikan sebesar Rp125.523.042.657 atau berkurang sebesar Rp268.474.627.585

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp398.892.674.812 maka tahun 2025 Belanja Modal Peralatan dan Mesin diproyeksikan sebesar Rp292.576.614.249 atau berkurang sebesar Rp106.316.060.563

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2024 sebesar Rp615.559.280.761 maka tahun 2025 Belanja Modal Bangunan dan Gedung diproyeksikan sebesar Rp823.089.817.562 atau bertambah sebesar Rp207.530.536.801

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp1.257.896.843.623 maka tahun 2025 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diproyeksikan sebesar Rp1.468.440.383.483 atau bertambah sebesar Rp210.543.539.860

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.503.895.501 maka tahun 2025 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diproyeksikan sebesar Rp6.852.964.251 atau bertambah sebesar Rp5.349.068.750

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp8.086.471.516 maka tahun 2025 Belanja Modal Aset Lainnya diproyeksikan sebesar Rp445.838.160 atau berkurang sebesar Rp7.640.633.356



5.2.c Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga tahun 2024 sebesar Rp17.000.000.000 maka tahun 2025 adalah sebesar Rp17.000.000.000 atau tidak terjadi perubahan.

5.2.d Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer tahun 2024 sebesar Rp500.000.000 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait Dana Transfer, maka Belanja Transfer tahun 2025 diproyeksikan sebesar maka tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp20.500.000.000 atau bertambah sebesar Rp20.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp500.000.000 maka tahun 2025 sebesar Rp20.500.000.000 atau bertambah 20.000.000.000.

Adapun realisasi Belanja Daerah pada tahun 2023 serta alokasi Belanja Daerah pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2023 dan Alokasi Belanja Daerah Pada Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Alokasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
1	Belanja Operasi			
	a. Belanja Pegawai	2.540.673.580.810	2.969.669.114.959	3.805.279.752.006
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.835.931.638.916	4.850.107.939.311	4.921.955.502.549
	d. Belanja Subsidi	0	0	80.912.203.294
	e. Belanja Hibah	404.050.361.625	442.862.699.069	340.020.421.072
	f. Belanja Bantuan Sosial	78.223.729.100	28.262.400.000	7.562.400.000
	Jumlah Belanja Operasi	7.858.879.310.451	8.290.902.153.339	9.155.730.278.921
2	Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah	90.286.694.348	393.997.670.242	125.523.042.657
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.845.343.961	398.892.674.812	292.576.614.249
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	365.424.112.763	615.559.280.761	823.089.817.562
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	921.720.212.895	1.257.896.843.623	1.468.440.383.483
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.619.452.218	1.503.895.501	6.852.964.251
	f. Belanja Aset Lainnya	0	8.086.471.516	445.838.160
	Jumlah Belanja Modal	1.671.895.816.185	2.675.936.836.455	2.716.928.660.362
3	Belanja Tidak Terduga			
	Belanja Tidak Terduga	12.815.776.299	17.000.000.000	17.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	12.815.776.299	17.000.000.000	17.000.000.000
4	Belanja Transfer			
	a. Belanja Bantuan Keuangan	0	500.000.000	20.500.000.000
	Jumlah Belanja Transfer	0	500.000.000	20.500.000.000
	Belanja Daerah	9.543.590.902.935	10.984.338.989.794	11.910.158.939.283

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

20.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Terkait dengan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya;
2. Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tahun anggaran berkenaan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp224.636.639.762 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kota Surabaya tahun 2024 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan dari Penyertaan Modal Daerah diestimasikan sebesar Rp10.000.000.000.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

20.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah dan arah kebijakan Pembiayaan Daerah yang akan dicapai pada Tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi meliputi:
 - a. Evaluasi dan Penilaian NJOP Bumi dan Bangunan
 - b. Perbaikan peta PBB
 - c. Perhitungan target sesuai potensi PBB dan BPHTB dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
 - d. Membangun sistem terintegrasi antara pengelola usaha dengan Pemerintah Kota Surabaya
 - e. Memperbarui Nilai Sewa Reklame secara berkala mengikuti nilai uang (*time value of money*) setiap tahunnya
2. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak
3. Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital
4. Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk peningkatan PAD dari Pajak Daerah antara lain melalui pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dalam bidang perpajakan
5. Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
6. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas dan Kecamatan/Kelurahan supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
7. Penyesuaian indeks bangunan gedung pada komponen perhitungan retribusi IMB agar tidak memberatkan wajib retribusi khususnya pada rumah tinggal

8. Penambahan komponen objek pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi terutama pemanfaatan aset daerah
9. Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir dengan cara antara lain:
 - a. Peningkatan pengawasan pada pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan juru parkir
 - b. Penggunaan pembayaran non-tunai
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pemantauan pemungutan retribusi parkir
10. Optimalisasi pendapatan retribusi parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengupayakan kerja sama dengan pengelola parkir swasta
11. Meningkatkan kerja sama Rumah Sakit Umum Daerah dengan lembaga lain antara lain:
 - a. asuransi kesehatan swasta untuk memperluas jangkauan pelayanan RSUD
 - b. Perguruan Tinggi untuk praktik klinik
 - c. Perusahaan-perusahaan swasta untuk *medical check-up*
12. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi daerah
13. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi Pemerintahan Daerah
14. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan
15. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi daerah
16. Optimalisasi koordinasi dan/atau pengawasan kepada BUMD dan BUMN
17. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
18. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya
19. Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Kota
20. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir
21. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir
22. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer
23. Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian pelaksanaan Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Surabaya dilakukan dengan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah Kota secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat mencapai sebesar minimal 20% dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mewujudkan *"health for all"*, belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeliminasi TB, mencegah balita stunting, kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;
2. Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah Kota juga mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
3. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;
4. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK,

penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);

5. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi tinggi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*);
6. Pengalihan Belanja dari APBD kepada opsi pembiayaan selain APBD dengan kerjasama melalui *Creating Shared Value* (CSV) dengan Perusahaan, KPBU maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta Kerjasama Operasi (KSO);
7. Sebagai bagian dari penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 serta sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Kota mendorong konversi kendaraan operasional dinas dari berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik pada tahun 2025. Pelaksanaan konversi ini dilakukan secara bertahap melalui pembelian kendaraan listrik baru serta melalui mekanisme sewa untuk efisiensi anggaran. Pemilihan alternatif sewa kendaraan dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain:
 - a. Mekanisme sewa memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran di awal, karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembelian kendaraan baru secara langsung;
 - b. Mekanisme sewa kendaraan juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan armada, memungkinkan untuk menyesuaikan jenis dan jumlah kendaraan sesuai kebutuhan tanpa terikat dengan kepemilikan jangka panjang;
 - c. Menghindari biaya perawatan dan pengelolaan yang tinggi, karena tanggung jawab tersebut berada pada penyedia jasa sewa.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, menghemat anggaran, dan meningkatkan kualitas udara.

8. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable;
2. Optimalisasi peran BUMN, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum BLU) dan Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional;
3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
4. Meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok rentan dan UMKM.

BAB VIII

PENUTUP

20.





BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 antara DPRD dengan Pemerintah Kota Surabaya dimana kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan dalam pengimplementasiannya dilakukan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Apabila dalam proses pembahasan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan adanya pergeseran terhadap Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Surabaya.

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TTD

ERI CAHYADI

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA**

TTD

DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.I.P.
KETUA

TTD

Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag.
WAKIL KETUA

TTD

Drs. A. HERMAS THONY, M.Si.
WAKIL KETUA

TTD

RENI ASTUTI, S.Si.
WAKIL KETUA

KUA

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

“Penguatan Kapasitas Surabaya untuk Akselerasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Strategis”

25

**Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Surabaya**

Author:
**Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota Surabaya**
Jl. Jimerto No. 25-27, 60272
Contact: 031-5312144

Published by:
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Surabaya**
Jl. Taman Surya No. 1, 60272
Contact: 031-5312144 ext. 140, 213

BPKAD

